



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 329 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA CILANGKAP KECAMATAN LENGKONG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cilangkap Kecamatan Lengkong untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cilangkap Nomor 002/PP.04.1-BA/3202.07.2002/2023 tentang

Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih  
pada Desa Cilangkap Kecamatan Lengkong Kabupaten  
Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CILANGKAP KECAMATAN  
LENGKONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih  
pada Desa Cilangkap Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi  
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12  
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CILANGKAP

*Ttd.*

CEPI WIGARESTU

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 329 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA CILANGKAP KECAMATAN  
 LENGKONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA CILANGKAP KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SRI RAHAYU	P	001	LENGSAR RT. 01
2	SRI RAHAYU	P	002	LENGSAR RT. 02
3	RINDU WARDIANTIRI	P	003	CIGANDOK RT. 04
4	EKI ROMANSYAH	L	004	SARONGGE RT. 06
5	YULIYANTI	P	005	SARONGGE RT. 07
6	NANDAR SUMARDI	L	006	CIPANENGAH RT
7	LUKMANUL HAKIM	L	007	PALASARI RT. 10
8	SUSI SUSILAWATI	P	008	NUNGKU RT. 12
9	CICI MARIA	P	009	CILELES RT. 14
10	AMID	L	010	SITUMEKAR RT. 15
11	ENI NURAENI	P	011	CINGENCA RT, 16
12	GILANG GANDA KARTIWA	L	012	CIJAMBE RT. 17
13	ROHENDI	L	013	CIBUNUT RT. 18
14	DICKY RUSTANSYAH	L	014	CIJERUK RT. 21
15	EMAN SULAEMAN	L	015	CIKASAP RT. 22
16	ABDUL ROHMAN	L	016	CIKASO RT. 24
17	RAMLANUDIN	L	017	CIBURIH RT. 25
18	USEP SUARDI	L	018	CIPATAT RT. 26
19	DERI ARISTA	L	019	CICADAS RT. 23

20	DEDEN SAMSURI	L	020	SIMPENAN RT. 29
21	FAJAR NURALAM	L	021	SIMPENAN RT. 31
22	IMAS LIA ANIATI	P	022	NANGO RT. 34

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CILANGKAP

Ttd.

CEPI WIGARESTU